



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 11 - DPRD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK;
- b. bahwa guna kelancaran pembahasan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja;
- c. bahwa pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

Anggota-anggota :

1. Nurhasanah
2. Ragil Sukamto
3. Neng Supartini P, S.Ag
4. Asep Abdulloh

- KETIGA : Tugas panitia kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap tindaklanjut LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Panitia Kerja melakukan koordinasi dengan Tim Tindaklanjut Laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati;
- KELIMA : Masa kerja Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA, adalah selama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD;
- KEENAM : Dalam hal Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KELIMA meminta perpanjangan masa kerja, Pimpinan DPRD memberikan perpanjangan masa kerja Panitia Kerja dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

DADANG BURHANUDIN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Yang bersangkutan.